PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini semuanya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah plagiarisme atau mencontek dari karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 juni 2020

MARLINA MEGA SANDI
NIM: 141100331

ABSTRAK

Nama: Marlina Mega Sandi, Nim : 141100331, Judul Skripsi: *tinjauan hukum islam terhadap panggilan suami kepada istri dengan sebutan lafadz "ummi"* (Studi Kasus di Desa Rahong Kec. Malingping Kab.Lebak - Banten)

zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrrinya. "engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku" maka dari perkataan tersebut maka bisa membayar denda kiffarat. Zhihar ini bisa di artikan menyamakan ibu kepada istrinya, yang bisa berdampak zhihar, apabila suami memanggil istrinya dengan lafadz "ummi" dan di kaitkan dengan sehubungan konteks massa kini zhihar sangat dekat sekali dengan masyarakat, yang mana seorang suami memanggil istrinya dengan sebutan lafadz "ummi",yang terkandung di dalamnya mengandung makna zhihar. Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah

1). Bagaimana mengenai ucapan ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Panggilan Suami Kepada Isteri Dengan Sebutan Lafadz ''ummi'' ?

2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tujuan dan niat suami memanggil istrinya dengan sebutan lafadz "ummi" ?

Penelitian ini bertujuan 1). Untuk mengetahui mengenai ucapan ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Panggilan Suami Kepada Isteri Dengan Sebutan Lafadz ''ummi'' ?

2). Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tujuan dan niat suami memanggil istrinya dengan sebutan lafadz "ummi" ?

Data dalam penelitian ini penulis menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data bersumber pada observasi, wawancara. Adapun analisis datanya dengan memakai metode berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.

Kesimpulan : 1. Zhihar adalah suatu perbuatan yang salah satunya di larang oleh agama Karen termasuk ke dalam perbuatan yang mungkar dan dusta. Jika seorang suami menzhihar dn melakukannya maka haram baginya untuk menyetubuhinya dan harus membayar kiffarat yang telah di tentukan, 2. Pada masa moderenisasi ini zhihar sangat biasa di dalam kalangan masyarakat pada umumnya, terutama dalam kaitannya memanggil istrinya degan sebutan lafadz "ummi" yang mana "ummi" dalam bahasa arab yaitu ibuku atau ibu saya, di dalam hal ini banyak sekali kaitannya dengan hukum niat, dalam artian karna panggilan yang berakibat zhihar ini sering melekat di kalangan masyarakat

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITASISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Marlina Mega Sandi
NIM : 141100331

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syariah
UIN SMH Banten
di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Marlina Mega Sandi, NIM : 141100331, yang berjudul *tinjauan hukum islam terhadap panggilan suami kepada istri dengan sebutan lafadz "ummi"* (Studi Kasus di Desa Rahong Kec. Malingping Kab.Lebak - Banten) kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 10 juni 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof.Dr.H.B Syafuri, M.Hum	**Dr. H. Dede Permana Lc.,M.A**
NIP. 195908 10199003 1 002	NIP. 19790326 200812 1 001

Tinjuan Hukum Islam Terhadap Panggilan Suami Kepada Istri Dengan Sebutan Lafadz "Ummi"

(Studi Kasus Desa Rahong Kec.Malingping Kab. Lebak-Banten)

Oleh :

MARLINA MEGA SANDI
NIM: 141100331

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof.Dr.H.B Syafuri.,M.Hum	**Dr. H. Dede Permana Lc.,M.A**
NIP. 195908 10199003 1 002	NIP. 19790326 200812 1 001

Dekan Fakultas Syariah	Ketua Jurusan Hukum Keluarga Syariah
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag	**Ahmad Harisul Miftah,S.Ag.,M.S.I**
NIP: 19591119 199103 1 003	NIP. 19770102200901 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Marlina Mega Sandi, NIM: 141100331 yang berjudul: *tinjauan hukum islam terhadap panggilan suami kepada istri dengan sebutan lafadz "ummi"* (Studi Kasus di Desa Rahong Kec. Malingping Kab.Lebak - Banten) telah diajukan dalam Sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tanggal 10 juni skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 10 juni 2020

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Dr. H. Mahfud, MM
NIP. 19620705 199303 1 005

Sekertaris Merangkap Anggota,

Humaeroh, S.Ag., M.Pd
NIDN. 2006077401

Anggota-anggota,

Penguji I

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Penguji II

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

Pembimbing I

Prof.Dr.H.B Syafuri.,M.Hum
NIP. 195908 10199003 1 002

Pembimbing II

Dr. H. Dede Permana Lc.,M.A
NIP. 19790326 200812 1 001

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah engkau berikan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Suami tercinta (Muraiki) dan anak saya yang saya sayangi (naqila zahwa adzkiya) ,dan Ibunda tersayang (N. Lilis suhaeti) serta Ayahanda tersayang (Masandi) yang senantiasa menyayangi dan mendidik serta selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya sedari kecil sampai saat ini, yang tak pernah lelah dalam segi apapun sehingga aku bisa menjadi apa yang kalian inginkan.

Dan tidak lupa pula adik-adikku (piska permasta sari) adik dari suami (sela dan dewi), Ibu suami (H. amdah) serta teman-teman semua yang telah memberikan sumbangsih tenaga untuk meluangkan waktu bermain dengan anak, dan alhamdulilah sekripsi ini telah selsai, dan tak lepas sumbangsih kepada penulis baik bersifat moril ataupun semangat yang tak ternilai harganya, serta selalu memberikan suport dan motivasi yang tiada henti-hentinya.

Semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Aamiin…

MOTTO

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Hanya ucapan orang-orang beriman, yaitu ketika mereka diajak menaati Allah dan Rasul-Nya agar Rasul-Nya tersebut memutuskan hukum diantara kalian, maka mereka berkata: ***sami'na wa atho'na (Kami telah mendengar hukum tersebut dan kami akan taati)***. Merekalah orang-orang yang beruntung" (QS. An Nuur: 51)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Marlina Megaa Sandi , dilahirkan di Lebak pada tanggal 22 Februari 1996 merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Masandi dan N. Lilis Suhaeti yang beralamat di Kp. Sukajadi RT 010/004 Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Yang sekarang tinggal di rumah ibunya suami beralamat Kp. Bojong Waru RT 002/001 Desa Karya Jaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Pendidikan penulis dimulai dari SDN Selatan 1 lulus pada tahun 2007, penulis melanjutkan ke SMP Negeri 1 Malingping lulus pada tahun 2010, dan melanjutkan ke SMK Negeri 1 Malingping lulus pada tahun 2014, selanjutnya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2014-2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis tidak aktif dalam organisasi, hanya mengikuti pelogram diantaranya: HMJ tahun 2014. Dan mengikuti kegiatan Knpi.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang di rencanakan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini bejudul: Tinjuan Hukum Islam Terhadap Panggilan Suami Kepada Istri Dengan Sebutan Lafadz "Ummi", merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Ahmad Harisul miftah,S.Ag.,M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Syariah yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Bapak Prof.Dr.H.B Syafuri.,M.Hum, pembimbing I, dan bapak Dr. H. Dede Permana Lc.,M.A, pembimbing II, yang senantiasa sabar dengan segenap tenaga dan pikiran membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non-materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembacanya umumnya.

Serang, 10 juni 2020

Penulis

Marlina Mega Sandi